

**TATA TERTIB**  
**RULES OF CONDUCT**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK ("PERSEROAN") //("THE COMPANY")**  
**KAMIS, 21 MARET 2024**  
**THURSDAY, 21<sup>st</sup> MARCH 2024**

**I. Ketentuan Umum**

*General Provision*

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

*This Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") will be conducted in Bahasa Indonesia.*

2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

*To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, the Shareholders or their Proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.*

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

*In accordance with the provisions of Article 13 paragraph 1 number (1) and (2) of the Company's Articles of Association, the Meeting is chaired by a member of the Company's Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, which does not need to be proven to a third party, the Meeting is chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.*

**II. Kuorum Kehadiran Rapat**

*Meeting Attendance Quorum*

1. Ketentuan mengenai Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

*Provisions regarding Attendance and Decision Quorum:*

Mata Acara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a dan c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

*The Meeting Agenda, based on the provision of Article 14 paragraph 2 number (1) letter a and c of the Company's Articles of Association, Meeting can be held and can take a valid and binding decision if attended by Shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares that have been issued by the Company with valid voting rights and approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.*

**III. Peserta Rapat**

*Meeting Participants*

1. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

*Shareholders participation in the Meeting can be carried out by the following mechanism:*

- a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau  
*physically present at the Meeting; or*
- b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.  
*attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.*

Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Nomor XI-A tanggal 27 Juli 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang disertai dengan Pemberian Kuasa melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) dan surat KSEI No.KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan *platform* e-RUPS untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/> (eASY.KSEI).

*In connection with the issuance of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Regulation No. XI-A dated 27 July 2021 regarding Procedure for holding a General Meeting of Shareholders Accompanied by the Granting of Power of Attorney through the Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) and KSEI letter No.KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 regarding Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI application along with the Broadcast of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has provided an e-GMS platform for the electronic General Meeting of Shareholders (“GMS”) implementation. Therefore, the Company holds the Meeting electronically where the Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the link https://easy.ksei.co.id/ (eASY.KSEI).*

2. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).  
*To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).*
3. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk Kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.  
*Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their Proxies, and/or submit their votes into the eASY.KSEI application.*
4. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.  
*The deadline for submitting a declaration of attendance or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 PM Western Indonesia Time on 1 (one) working day prior to the date of the Meeting.*
5. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:  
*Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must observe to the following matters:*

**Proses Registrasi:**

*Registration Process:*

- i. Pemegang Saham tipe individu lokal, individu asing, institusi lokal dan institusi asing yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 4 tersebut di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.  
*Shareholders of the type of local individuals, foreign individuals, local institutions and foreign institutions who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application by the time limit on number 4 mentioned above and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting closed by the Company.*
- ii. Pemegang Saham tipe individu lokal, individu asing, institusi lokal dan institusi asing yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 4 tersebut di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.  
*Shareholders of the type of local individuals, foreign individuals, local institutions and foreign institutions who have given a declaration of attendance but have not cast their votes for the Meeting*

*Agenda in the eASY.KSEI application by the time limit on number 4 mentioned above and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.*

- iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 4, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

*Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) but the Shareholders have not cast their votes for the Meeting Agenda in the eASY.KSEI application by the time limit on number 4, the proxy representing the Shareholders are required to register the attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the electronic Meeting closed by the Company.*

Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) dan telah memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada angka 4, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

*Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) and have cast a vote for the Meeting Agenda in the eASY.KSEI application by the time limit on number 4, the Shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as the quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically calculated in the voting of the Meeting.*

- iv. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam romawi i – iii dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

*Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iii for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.*

6. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal, individu asing, institusi lokal dan institusi asing yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

*Shareholders who can attend in person electronically as mentioned in number 1 letter b are local individual, foreign individuals, local institutions and foreign institutions Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.*

7. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam romawi VII Tata Tertib ini, maka Pemegang Saham dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada Mata Acara Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.

*Shareholders who present at the Meeting venue but are prohibited from attending or unable to enter the Meeting room for reasons stated in roman VII of this Rules of Conduct, therefore Shareholders can exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast their voting rights on the Meeting Agenda) to the Independent Proxy appointed by the Company, by filling out and signing the Power of Attorney form provided by the Company at the Meeting venue.*

#### **IV. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat**

##### *Process for Submission of Questions and/or Opinions*

1. Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan dan/atau pendapat tersebut adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat, yang disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan, dengan tata cara sebagai berikut:

*After finishing the presentation of the Meeting Agenda, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity for the Shareholders of the Company or their Proxies to submit questions and/or opinions before the voting is held. The pertinent question and/or opinions are matters related to the Meeting Agenda, delivered briefly, concisely and directly to the point of the issue, with the following procedure:*

- a. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah.

*Questions and/or opinions can only be submitted by the legitimate Shareholders or their Proxies.*

- b. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham atau Kuasanya pada Mata Acara Rapat, maka Perseroan akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara elektronik.

*To provide equal opportunities to all Shareholders or their Proxies in the Meeting Agenda, then the Company will respond to a maximum of 2 (two) questions and/or opinions for the Shareholders or their proxies who are present physically and a maximum of 2 (two) questions and/or opinions for the Shareholders or their Proxies who are present electronically.*

- c. Waktu yang diberikan untuk penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat maksimum 3 (tiga) menit untuk Mata Acara Rapat.

*The time allocated for submission of questions and/or opinions is a maximum of 3 (three) minutes for the Meeting Agenda.*

- d. Pada saat registrasi kehadiran, Pemegang Saham atau Kuasanya akan diberikan lembar pertanyaan dan/atau pendapat untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan dan/atau pendapatnya yang ingin disampaikan. Sebelum memasuki ruangan Rapat, lembar pertanyaan dan/atau pendapat harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.

*At the time of the Shareholders or their Proxies attendance registration, they will be given a question and/or opinion sheet to be filled with the name of the Shareholder, the number of shares represented and the question and/or opinion to be submitted. Before entering the Meeting room, the question and/or opinion sheet must be submitted to the officer and the Notary will examine the validity or authority of the questioner.*

- e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi oleh Perseroan.

*Questions and/or opinions submitted in verbal cannot be responded to by the Company.*

- f. Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut.

*The Chairman of the Meeting and/or the party appointed to provide an explanation will read out the questions and/or opinions. After that, the Chairman of the Meeting or the party appointed to provide an explanation will answer, respond and/or delegate to other competent parties to answer the pertinent question.*

- g. Bagi para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara elektronik, maka:

*For Shareholders and/or their Proxies who are present electronically, then:*

- i. Pertanyaan dan/atau pendapat Mata Acara dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Kuasanya dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau

pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. [ ]".

*Questions and/or opinions Meeting Agenda can be submitted in writing by the Shareholders or Proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Submission of questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".*

- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi Mata Acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan.

*Determination of the mechanism for carrying out discussions of the Meeting Agenda in writing through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application is the authority of the Company.*

## V. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara

### *Voting and Vote Counting Process*

#### 1. Hak Suara :

##### *Voting Rights:*

- Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Februari 2024 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.  
*Only the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on February 27, 2024 or their Proxies are entitled to issue a vote.*
- Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.  
*Each share gives the holder the right to cast 1 (one) vote.*

2. Pemungutan suara akan dilaksanakan setelah Mata Acara Rapat dibacakan dan proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat telah selesai.

*Voting will be carried out after Meeting Agenda has been read and the submission of questions and/or opinions process has been completed.*

3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Pasal 47 POJK No.15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020"), Pasal 11 ayat 6 POJK No. 16/POJK.04/2020 ("POJK 16/2020") dan Pasal 12 ayat 13 (11) dan Pasal 12 ayat 13 (12) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

*In accordance with Financial Service Authority Regulation ("POJK") Article 47 POJK No.15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020"), Article 11 paragraph 6 POJK No. 16/POJK.04/2020 ("POJK 16/2020") and Article 12 paragraph 13 (11) and Article 12 paragraph 13 (12) of the Company's Articles of Association, Shareholders with voting rights present at the Meeting but not cast a vote (abstain), are considered to issue the same votes as the majority vote Shareholders who cast a vote.*

4. Bagi Pemegang Saham yang memberikan suara secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

*Shareholders who vote electronically at the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:*

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.  
*The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.*

- ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat, maka Pemegang Saham atau Kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik untuk Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no*

[ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.

*Shareholders who are attending on their own or are represented by their Proxies but have not yet cast their vote in the Meeting Agenda, then the Shareholders or their Proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period to Meeting Agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 2 (two) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [ ] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the Shareholders or their Proxies do not vote for a particular Meeting Agenda until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [ ] has ended", it will be considered as voting abstain for the relevant Meeting Agenda.*

## **VI. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**

### *Live Broadcasting of The Meeting Implementation*

- i. Pemegang Saham individu lokal, individu asing, institusi lokal dan institusi asing yang memilih hadir sendiri (*In Person*) secara elektronik atau Kuasanya yang telah terregistrasi di aplikasi eASY.KSEI sebelum pelaksanaan RUPS dimulai dapat menyaksikan Rapat secara langsung melalui modul Tayangan RUPS dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes.  
*Shareholders of local individuals, foreign individuals, local institutions and foreign institutions who choose to attend electronically (*In Person*) or their Proxies who have registered on the eASY.KSEI application before the GMS starts can witness the Meeting live through the Tayangan RUPS module by accessing the eASY.KSEI menu, Tayangan RUPS submenu on AKSes facility.*
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah terregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada romawi III Perihal Peserta Rapat angka 5 romawi i-iv .  
*Tayangan RUPS have a capacity of up to 500 (five hundred) participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their Proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the Tayangan RUPS are still considered legally present electronically and their share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in roman III Regarding Meeting Participants number 5 romans i-iv .*
- iii. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak terregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.  
*Shareholders or their Proxies who only witness the implementation of the Meeting through the Tayangan RUPS but are not registered as present electronically on the eASY.KSEI application, then the attendance of the Shareholders or their Proxies considered in valid and will not included in the calculation of the Meeting attendance quorum.*
- iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.  
*To obtain the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the Tayangan RUPS, Shareholders or their Proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*

## **VII. Penerapan Ketentuan Manajemen Gedung**

### *Implementation of Building Management Provisions*

Dengan mengacu kepada kapasitas ruangan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku dari Manajemen Gedung tempat pelaksanaan Rapat, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served* dengan ketentuan sebagai berikut:

*By referring to the room capacity and applicable rules and regulations from the Building Management where the Meeting is held, the Company will limit the number of Shareholders or their Proxies who can physically attend the Meeting based on the first in first served method with the following conditions:*

- i. Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI atau hadir melalui pemberian kuasa kepada Pihak Independen yaitu PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan (“Penerima Kuasa Independen”).  
*The Company urges Shareholders not to attend physically but to attend the Meeting electronically or provide power of attorney electronically (e-Proxy) via the eASY.KSEI application or attend by granting power of attorney to an Independent Party, namely PT Raya Saham Registra as the Company's Share Registrar (“Independent Representative”).*
- ii. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan Rapat, serta Perseroan juga menerapkan kebijakan untuk tidak membagikan konsumsi.  
*Shareholders and/or their Proxies who are physically present are prohibited from bringing food and beverage into the Meeting room and the Company also implements a policy not to distribute consumption.*

## VIII. Lain-Lain

### *Others*

- i. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*) dan/atau mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.  
*During the Meeting, the Meeting participants are required to maintain the orderliness of the Meeting. For this reason, Meeting participants are requested not to activate their **mobile phones** and/or take pictures in the Meeting and/or take other actions that could disrupt the Meeting.*
- ii. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.  
*The Chairman of the Meeting has the right to take all necessary actions to ensure the orderliness of the Meeting. In this case, such actions include but are not limited to asking the Meeting participants who are deemed by the Chairman of the Meeting to be disturbing the order to leave the Meeting room.*
- iii. Selain menerapkan ketentuan Manajemen Gedung, Perseroan juga menerapkan kebijakan untuk tidak membagikan suvenir bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik.  
*Apart from implementation of Building Management Provisions, the Company also implements a policy not to distribute souvenirs to Shareholders and/or their Proxies who are physically present.*
- iv. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.  
*In the event that during the Meeting there are conditions that have not been regulated in this Rules of Conduct, the Chairman of the Meeting will determine policies by taking into account the Company's Articles of Association and/or applicable legal provisions.*

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK**

Jakarta, 28 Februari /February 2024